



PUTUSAN
Nomor 473 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **GOTLIF TANA O**, bertempat tinggal di RT 007, RW 004, Dusun IV, Desa Pantai Beringin, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **MARIA SELVIANA SOUK TANA O**, bertempat tinggal di RT 015, RW 008, Dusun IV, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum & Rekan, beralamat di Jalan Tunggal Ika, Nomor 03, Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN c.q. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang diwakili oleh Ir. Moech. Firman Fahada, M.P. selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endi Sugandi, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt/2020



Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat dan Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019;

2. **PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR c.q. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR c.q. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, berkedudukan di Jalan S.K. Lerik, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, PO Box 132, yang diwakili oleh Drs. Jehalu Andreas, M.Si. selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadidjah Abbas, S.H., M.Hum. (Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Raya El Tari, Nomor 52 Kupang dan di Jalan S.K. Lerik, Kelapa Lima, Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;
3. **PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG c.q. BUPATI KUPANG**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Oelamasi, Kabupaten Kupang, yang diwakili oleh Ayub Titu Eki selaku Bupati Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soleman Luik, S.H. (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Timor Raya, KM 36, Oelamasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt/2020



Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I (Gotlif Tanao) dan Penggugat II (Maria Selviana Souk Tanao) beserta saudara-saudari Para Penggugat masing-masing Magdalena Tanao, Fransina Tanao, Paulina Tanao, Magel Tanao, Bertolomeos Tanao, James Tanao, Jacob Tanao dan Adimama Tanao adalah ahli waris anak serta Maria Sain adalah ahli waris janda dari Timotius Tanao (alm.);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 6 hektar, terletak di Oenitas dan Oepapau, Desa Pitai, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas:
 - sebelah barat dengan kali kecil, jalan pengangkutan kayu dan kawasan HTI;
 - sebelah timur dengan kawasan HTI, lereng gunung dan Batu Manusia;
 - sebelah selatan dengan kawasan HTI (hutan tanaman industri);
 - sebelah utara dengan kawasan HTI (hutan tanaman industri);beserta pohon-pohon jati dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya adalah harta warisan/peninggalan dari Timotius Tanao (alm.) yang diwariskan kepada Para Penggugat beserta saudara-saudari Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang secara sepihak menunjuk tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 631/Kpta/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat dan menandatangani Peta dan Berita Acara Penataan Batas Kawasan Hutan Mutis Timau dengan memasukkan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau adalah perbuatan melawan hak dan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt/2020



5. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 631/Kpta/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peta serta Berita Acara Penataan Batas Kawasan Hutan Mutis Timau, yang menunjuk dan memasukkan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau atau sepanjang berkaitan dengan tanah sengketa tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat secara hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengeluarkan tanah sengketa beserta pohon-pohon jati dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kembali tanah sengketa beserta pohon-pohon jati dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat (kompetensi absolut);

Eksepsi Tergugat III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat (kompetensi absolut);
- Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 21 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 27 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp4.451.550,00 (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT KPG, tanggal 15 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt/2020



Penggugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 27 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para



Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang Nomor 45/PDT/2019/PT KPG, tanggal 15 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 27 September 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum gugatan Para Penggugat;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2019, dan Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2019, yang masing-masing pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi III tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya menuntut pembatalan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 631/Kpta/Um/10/1974 tentang Penunjukan Kompleks Hutan Gabungan Motis Timau I Seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Hutan yang meliputi objek sengketa adalah wewenang absolut pengadilan tata usaha negara (PTUN);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Factii*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: GOTLIF TANA O dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. GOTLIF TANA O, 2. MARIA SELVIANA SOUK TANA O** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)